



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Supran Bin Sarju
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lunde Desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : NURASLAM Alias NUR Bin SANGGIT
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 1 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gisikan Rt.02 Rw.06 Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : HERUN KHOIRUN Bin SUPRAN
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lunde Desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Supran Bin Sarju, terdakwa II. Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan terdakwa III. Herun Khoirun Bin Supran” terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat 1) ke 4 KUHPidana seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Supran Bin Sarju, terdakwa II. Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan terdakwa III. Herun Khoirun Bin Supran dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian yang dikeluarkan oleh UD”Prima Diesel” tertanggal 02 Nopember 2017;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan “Mugi Langgeng”;

Dikembalikan kepada saksi Lamijo Bin Kardam ;

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah model : RD85DI Nosin :K1-AHC3110 beserta pangkonnya ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Lasmin Bin Paijo ;

- 4 (empat) buah kunci pas ;
- 1 (satu) buah linggis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S-1367-HQ tahun 2016 warna putih metalik Noka :MHYKZE81SGJ316905 Nosin: K14BT1190658 beserta STNK an. Himmatul Ifadah ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2 000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SUPRAN Bin SARJU, terdakwa II. NURASLAM alias NUR Bin SANGGIT dan terdakwa III. HERUN KHOIRUN Bin SUPRAN serta Sdr. SUMAJI (sampai saat ini belum tertangkap/ DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di area persawahan turut Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa I SUPRAN Bin SARJU menelpon terdakwa II. NURASLAM alias NUR Bin SANGGIT untuk datang kerumah terdakwa I, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa II dan Sdr. SUMAJI datang ke rumahnya terdakwa I dengan membawa kunci pas sebanyak 4 (empat) buah dan sebuah linggis, selanjutnya ketika berada di rumah terdakwa I, maka terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUMAJI merencanakan untuk mengambil mesin diesel pada mesin traktor, kemudian mereka berangkat dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S- 1367- HQ yang dikemudikan oleh terdakwa III. HERUN KHOIRUN Bin SUPRAN, kemudian sekira jam 17.30 Wib, sampai di jalan PUK Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit traktor yang berada di area persawahan ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUMAJI turun dari mobil, sementara terdakwa III tetap berada didalam mobil untuk mengawasi keadaan, lalu terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. SUMAJI menuju ke area persawahan yang ada traktornya tersebut, lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUMAJI dengan menggunakan kunci pas melepas baut pada rangka traktor dan setelah baut lepas, maka terdakwa I dan terdakwa II mengambil kayu bambu yang berada di bawah traktor, selanjutnya karet toda traktor dijadikan tali, kemudian terdakwa I dan terdakwa II memikul 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nosin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi, setelah sampai dipinggir jalan, lalu mesin diesel merk KUBOTA tersebut dimasukkan kedalam mobil merk Suzuki Ertiga tersebut, dan Sdr. SUMAJI tidak masuk kedalam mobil tersebut, karena mengetahui jika ada masyarakat yang melihat perbuatan tersebut, lalu Sdr. SUMAJI melarikan diri ;

- Bahwa selanjutnya ketika sampai di POM Bensin Parengan, Kabupaten Tuban, terdakwa I turun, sementara terdakwa II dan terdakwa III menuju kerumahnya saksi LASMIN Bin PAIJO (dalam berkas terpisah) untuk menjual mesin diesel tersebut dan laku sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa II dan terdakwa III menjemput terdakwa I yang berada di POM Bensin Parengan, Kabupaten Tuban, lalu para terdakwa menuju ke Jalan Desa Pakuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk menjemput Sdr. SUMAJI, lalu Sdr. SUMAJI masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian Sdr. SUMAJI minta berhenti dengan alasan akan buang air kecil, lalu datang petugas dari Polsek Sumberrejo dan selanjutnya mengamankan para terdakwa di kantor Polsek Sumberrejo ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nosin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi tersebut tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi LAMIJO Bin KARDAM ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LAMIJO Bin KARDAM menderita kerugian sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lamijo Bin Kardam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian mesin diesel milik saksi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekira pukul 19.20 wib diarea persawahan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa mesin diesel merk Kubota dan saksi beli seharga Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi diesel diambil dengan cara melepas baut pada pangkon mesin yang menempel ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil mesin diesel tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Karnoto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 19.45 Wib ketika melaksanakan tugas menerima laporan dari saksi Lamijo kalau kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah model RD85DI, Nomor Mesin KI-AH C3 110 beserta pangkonnya di area persawahan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr.Puji Setiyono dan 2 anggota ditemani saksi Lamijo mengecek lokasi dan mendapatkan informasi kalau yang mengambil mesin diesel membawa mobil ertiga warna putih, lalu melakukan penyelidikan di daerah Desa Pakuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro melihat ada mobil ertiga yang salah satu penumpangya keluar untuk kencing lalu saksi menangkap para terdakwa, sedangkan sdr.Sumaji melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Muhartini Binti Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pencurian mesin diesel yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa terdakwa Supran dan terdakwa Herun Khoirun pernah datang kerumah saksi untuk menyewa mobil milik saksi yaitu mobil Suzuki Ertiga warna putih metalik nomor Polisi S-1367-HQ yang awalnya hanya 24 Jam namun selanjutnya menelpon saksi untuk melanjutkan penyewaan selama 2 (dua) hari dengan harga sewa 1 (satu) hari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 diberitahu anggota Polsek Kerek kalau mobil saksi tertangkap dan berada di Polsek Sumberejo dan dipergunakan oleh para terdakwa untuk mengambil mesin diesel ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Lasmin Bin Paijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa para terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menjual 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nosin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi;
- Bahwa saksi membeli mesin diesel tersebut seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa harga dipasaran biasanya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa waktu para terdakwa menjual mesin diesel tidak dilengkapi dengan surat atau nota pembelian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUPRAN Bin SARJU

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nomor mesin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi yang berada diarea persawahan Jalan PUK Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 bersama dengan terdakwa Nuraslam, terdakwa Herun Khoirun dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Sumaji sekitar pukul 18.30 wib ;

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menelpon terdakwa Nuraslam supaya datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa Nuraslam dan sdr.Sumaji datang dengan membawa kunci pas sebanyak 4 (empat) buah dan linggis;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa terdakwa Nuraslam dan Sdr. Sumaji merencanakan untuk mengambil mesin diesel pada mesin traktor;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Herun Khoirun menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S- 1367- HQ ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa Nuraslam, terdakwa Herun Khoirun dan sdr.Sumaji mengendarai mobil mencari sasaran barang yang diambil, kemudian melihat 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah yang ada ditengah sawah, lalu terdakwa Herun Khoirun memarkir mobil di jalan ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Nuraslam dan sdr. Sumaji turun dari mobil pergi menuju ke tempat diesel dengan membawa kunci pas, lalu sdr.Sumaji melepas baut dengan kunci pas, setelah lepas terdakwa dan terdakwa Nuraslam memikul diesel tersebut lalu, dimasukkan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit, terdakwa Herun Khoirun Bin Supran membawa diesel tersebut kerumah sdr.Lasmin di Desa Brangkal Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dan jual kepada sdr.Lasmin, namun sdr.Sumaji tidak ikut, kemudian dijemput di Jalan Desa Pakuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk menjemput Sdr. Sumaji, lalu Sdr. Sumaji masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Sumaji minta berhenti dengan alasan akan buang air kecil, lalu datang petugas dari Polsek Sumberrejo dan selanjutnya mengamankan para terdakwa di Kantor Polsek Sumberrejo ; ;
- Bahwa diesel diambil pada saat kondisi gelap dan sepi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan diesel tersebut;

Terdakwa II NURASLAM alias NUR Bin SANGGIT

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nosin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di area persawahan Jalan PUK Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 bersama dengan terdakwa Supran, terdakwa Herun Khoirun dan sdr.Sumaji sekitar pukul 18.30 wib;

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh terdakwa Supran supaya datang ke rumah terdakwa Supran, lalu terdakwa dan sdr.Sumaji datang dengan membawa kunci pas sebanyak 4 (empat) buah dan linggis;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di rumah terdakwa Supran, lalu terdakwa, terdakwa Supran dan Sdr. Sumaji merencanakan untuk mengambil mesin diesel pada mesin traktor;
- Bahwa kemudian terdakwa Supran dan terdakwa Herun Khoirun menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S- 1367- HQ,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa Supran, terdakwa Herun Khoirun dan sdr.Sumaji mengendarai mobil mencari sasaran barang yang diambil, kemudian melihat 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah yang ada ditengah sawah, lalu terdakwa Herun Khoirun memarkir mobil di jalan ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Supran dan sdr. Sumaji turun dari mobil pergi menuju ke tempat diesel dengan membawa kunci pas, lalu sdr.Sumaji melepas baut dengan kunci pas, setelah lepas terdakwa dan terdakwa Supran memikul diesel tersebut lalu dimasukkan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Herun Khoirun membawa diesel tersebut ke rumah sdr.Lasmin di Desa Brangkal Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dan jual kepada sdr.Lasmin, sedangkan sdr.Sumaji tidak ikut, namun dijemput di Jalan Desa Pakuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk menjemput Sdr. Sumaji, lalu Sdr. Sumaji masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Sumaji minta berhenti dengan alasan akan buang air kecil, lalu datang petugas dari Polsek Sumberrejo dan selanjutnya mengamankan para terdakwa di Kantor Polsek Sumberrejo ;
- Bahwa diesel diambil pada saat kondisi gelap dan sepi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan diesel tersebut;

Terdakwa III HERUN KHOIRUN Bin SUPRAN

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nosin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi yang berada diarea persawahan Jalan PUK Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 bersama dengan terdakwa Nuraslam, terdakwa Supran dan sdr.Sumaji sekitar pukul 18.30 wib;

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa Supran menelpon terdakwa Nuraslam supaya datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa Nuraslam dan sdr.Sumaji datang dengan membawa kunci pas sebanyak 4 (empat) buah dan linggis;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di rumah terdakwa Supran maka terdakwa Supran, terdakwa Nuraslam dan Sdr. Sumaji merencanakan untuk mengambil mesin diesel pada mesin traktor;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Supran menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S- 1367- HQ,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa Nuraslam, terdakwa Supran dan sdr.Sumaji mengendarai mobil mencari sasaran barang yang diambil, kemudian melihat 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah yang ada ditengah sawah, lalu terdakwa memarkir mobil di jalan ;
- Bahwa terdakwa Supran, terdakwa Nuraslam dan sdr. Sumaji turun dari mobil pergi menuju ke tempat diesel dengan membawa kunci pas, lalu sdr.Sumaji melepas baut dengan kunci pas, setelah lepas terdakwa Supran dan terdakwa Nuraslam memikul diesel tersebut lalu dimasukkan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir kemudian membawa diesel tersebut bersama dengan terdakwa Supran, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit kerumah sdr.Lasmin di Desa Brangkal Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dan jual kepada sdr.Lasmin, sedangkan sdr. Sumaji tidak ikut, kemudian dijemput di Jalan Desa Pakuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk menjemput Sdr. Sumaji, lalu Sdr. Sumaji masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Sumaji minta berhenti dengan alasan akan buang air kecil, lalu datang petugas dari Polsek Sumberrejo dan selanjutnya mengamankan para terdakwa di kantor Polsek Sumberrejo ;
- Bahwa diesel diambil pada saat kondisi gelap dan sepi ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai sopir dan mengawasi keadaan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar nota pembelian yang dikeluarkan oleh UD"Prima Diesel" tertanggal 02 Nopember 2017, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan "Muji Langgeng", 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah model : RD85DI Nosin :K1-AHC3110 beserta pangkonnya, 4 (empat) buah kunci pas, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S-1367-HQ tahun 2016 warna putih metalik Noka :MHYKZE81SGJ316905 Nosin: K14BT1190658 beserta STNK an. Himmatul Ifadah. Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa Supran Bin Sarju menelpon terdakwa Nuraslam alias Nur Bin Sanggit untuk datang kerumah terdakwa Supran Bin Sarju, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji datang ke rumahnya terdakwa Supran Bin Sarju dengan membawa kunci pas sebanyak 4 (empat) buah dan sebuah linggis, selanjutnya ketika berada di rumah terdakwa Supran Bin Sarju, maka terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji merencanakan untuk mengambil mesin diesel pada mesin traktor, ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Supran Bin Sarju dan Terdakwa Herun Khoirun Bin Supran pergi kerumah saksi Muhartini Binti Mujiono untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S- 1367- HQ warna putih, kemudian para terdakwa dan sdr.Sumaji, kemudian sekira jam 17.30 Wib, sampai di jalan PUK Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan para terdakwa dan sdr.Sumaji melihat ada 1 (satu) unit traktor yang berada di area persawahan milik saksi Lamijo Bin Kardam;
- Bahwa selanjutnya ketika kondisi sekitar sawah sudah sepi dan gelap pada pukul 18.30 wib, terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji turun dari mobil, sementara terdakwa Herun Khoirun Bin Supran tetap berada didalam mobil untuk mengawasi keadaan, lalu terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji menuju ke area persawahan yang



ada traktornya tersebut, lalu Sdr. Sumaji dengan menggunakan kunci pas melepas baut pada rangka traktor dan setelah baut lepas, maka memikul 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nosin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi, dibawa ke mobil lalu mesin diesel merk KUBOTA tersebut dimasukkan kedalam mobil merk Suzuki Ertiga tersebut ;

- Bahwa selanjutnya mesin diesel tersebut dibawa para terdakwa ke rumah saksi Lasmin Bin Paijo untuk menjual mesin diesel tersebut di Desa Brangkal Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dan laku sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu para terdakwa menuju ke Jalan Desa Pakuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk menjemput Sdr. Sumaji, lalu Sdr. Sumaji masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Sumaji minta berhenti dengan alasan akan buang air kecil, lalu datang petugas dari Polsek Sumberrejo dan selanjutnya mengamankan para terdakwa di kantor Polsek Sumberrejo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu terdakwa I. Supran Bin Sarju, terdakwa II. Nuraslam alias Nur Bin Sanggit dan terdakwa III. Herun Khoirun Bin Supran yang mana identitas para terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas para terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa Supran Bin Sarju menelpon terdakwa Nuraslam alias Nur Bin Sanggit untuk datang kerumah terdakwa Supran Bin Sarju, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji datang ke rumahnya terdakwa Supran Bin Sarju dengan membawa kunci pas sebanyak 4 (empat) buah dan sebuah linggis, selanjutnya ketika berada di rumah terdakwa Supran Bin Sarju, maka terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji merencanakan untuk mengambil mesin diesel pada mesin traktor, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Supran Bin Sarju dan Terdakwa Herun Khoirun Bin Supran pergi kerumah saksi Muhartini Binti Mujiono untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S- 1367- HQ warna putih, kemudian para terdakwa dan sdr.Sumaji, kemudian sekira jam 17.30 Wib, sampai di jalan PUK Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan para terdakwa dan sdr.Sumaji melihat ada 1 (satu) unit traktor yang berada di area persawahan milik saksi Lamijo Bin Kardam. Selanjutnya ketika kondisi sekitar sawah sudah sepi dan gelap pukul 18.30 wib, terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji turun dari mobil, sementara terdakwa Herun Khoirun Bin Supran tetap berada didalam mobil untuk mengawasi keadaan, lalu terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan Sdr. Sumaji menuju ke area persawahan yang ada traktornya tersebut, lalu Sdr.Sumaji dengan menggunakan kunci pas melepas baut pada rangka traktor dan setelah baut lepas, maka memikul 1 (satu) unit mesin diesel merk KUBOTA warna merah model RD85DI Nosin: KI-AHC3110 beserta pangkonnya yang terbuat dari besi, dibawa ke mobil lalu mesin diesel merk KUBOTA tersebut dimasukkan kedalam mobil merk Suzuki Ertiga tersebut, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mesin diesel tersebut dibawa para terdakwa ke rumah saksi Lasmin Bin Paijo untuk menjual mesin diesel tersebut di Desa Brangkal Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dan laku sebesar Rp

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu para terdakwa menuju ke Jalan Desa Pakuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro untuk menjemput Sdr. Sumaji, lalu Sdr. Sumaji masuk kedalam mobil dan tidak lama kemudian Sdr. Sumaji minta berhenti dengan alasan akan buang air kecil, lalu datang petugas dari Polsek Sumberrejo dan selanjutnya mengamankan para terdakwa di kantor Polsek Sumberrejo ;

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa mengambil mesin diesel tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Lamijo Bin Kardam, sehingga yang dilakukannya bertentangan dengan hak orang lain dan hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dimana perbuatan tersebut telah direncanakan oleh para terdakwa dan sdr.Sumaji dirumah terdakwa Supran Bin Sarju, kemudian untuk melaksanakan perbuatannya telah menyewa sebuah mobil ertiga milik saksi Muhartini Binti Mujiono yang dilakukan oleh terdakwa Supran Bin Sarju dan terdakwa Herun Khoirun Bin Supran. Setelah dapat mobil kemudian berangkat menuju Jalan PUK Desa Daru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, lalu karena kondisi sudah malam, sepi dan gelap pada pukul 18.30 wib lalu terdakwa Herun Khoirun memarkirkan mobil dijalan dan mengawasi keadaan sedangkan terdakwa Supran Bin Sarju, terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit dan sdr.Sumaji mendekati mesin diesel. Sdr. Sumaji bertugas untuk melepas baut sedangkan terdakwa Supran Bin Sarju dan terdakwa Nuraslam Alias Nur Bin Sanggit memikul diesel dari sawah menuju mobil, lalu para terdakwa membawa diesel kerumah saksi Lasmin Bin Paijo untuk dijual dan laku sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan dilakukan dengan sebelumnya telah direncanakan secara bersama, kemudian para terdakwa yang mempunyai peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya dan mendapatkan bagian dari hasil penjualan diesel tersebut. Maka Majelis berpendapat unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersekutu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian yang dikeluarkan oleh UD "Prima Diesel" tertanggal 02 Nopember 2017 dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan "Mugi Langgeng" adalah milik saksi Lamijo Bin Kardam, maka dikembalikan kepada saksi Lamijo Bin Kardam. 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah model : RD85DI Nosin :K1-AHC3110 beserta pangkonnya, masih diperlukan untuk perkara atas nama Lasmin Bin Paijo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Lasmin Bin Paijo. Sedangkan 4 (empat) buah kunci pas dan 1 (satu) buah linggis adalah alat untuk melakukan kejahatan maka diirampas untuk dimusnahkan. Dan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S-1367-HQ tahun 2016 warna putih metalik Noka :MHYKZE81SGJ316905 Nosin: K14BT1190658 beserta STNK an. Himmatul Ifadah masih diperlukan untuk perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan para terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar para terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Supran Bin Sarju, terdakwa II. Nuraslam alias Nur Bin Sanggit dan terdakwa III. Herun Khoirun Bin Supran tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian yang dikeluarkan oleh UD "Prima Diesel" tertanggal 02 Nopember 2017;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu terdapat tulisan "Mugi Langgeng";

Dikembalikan kepada saksi Lamijo Bin Kardam ;

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota warna merah model : RD85DI
Nosin :K1-AHC3110 beserta pangkonnya ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Lasmin Bin Paijo ;

- 4 (empat) buah kunci pas ;
- 1 (satu) buah linggis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nopol: S-1367-HQ tahun 2016 warna putih metalik Noka :MHYKZE81SGJ316905 Nosin: K14BT1190658 beserta STNK an. Himmatul Ifadah ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami Haries Suharman Lubis,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma,SH.MH. dan, Sumaryono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rita Ariana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi,SH. Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma,SH.MH.

Haries Suharman Lubis SH.MH.

Sumaryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, SH.